



PUTUSAN
Nomor 167 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

AHMAD H. BATALIPU, S.E., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Gunung Sansibar Nomor 2,
Kelurahan Kali, RT/RW 016/007, Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor
3 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menanggguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018, sampai perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E., tanggal 17 Mei 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Terdapat pertentangan dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan peristiwa/fakta hukum (*fatelijke grond*);
2. Gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.PL, tanggal 11 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 32/B/2019/PTTUN.Mks, tanggal 28 Maret 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 430 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 06 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Ahmad H. Batalipu, S.E. (dahulu Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Nomor: 21/G/2018/PTUN.PL., tanggal 11 Desember 2018 *juncto* Putusan Nomor: 32/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 28 Maret 2019 *juncto* Putusan Kasasi Nomor: 430 K/TUN/2019 tanggal 24 Oktober 2019, tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 888/237.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya pada tanggal satu (1) April 2017 sudah menerima SK Pensiun atas nama Ahmad H. Batalipu, S.E.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan Hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau setara;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atas dasar putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan kewenangan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan prosedur yang berlaku;
- bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* karena hanya bersifat pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AHMAD H. BATALIPU, S.E.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001